**RINGKASAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) terhadap Lembaga DPD RI dalam pelaksanaan tugasnya, maka penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Setjen DPD RI merupakan salah satu instrumen untuk melihat peran dan kontribusi Setjen DPD RI. Pada Tahun 2021-2022 ini penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Setjen DPD RI berfokus pada penyesuaian dan adaptasi Setjen DPD RI dalam menghadapi Pandemi Covid-19 serta perkembangan dunia digitalisasi.

Pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Setjen DPD RI merupakan upaya yang dilakukan Setjen DPD RI untuk memaksimalkan dukungannya kepada lembaga DPD RI. Transformasi ini ditandai dengan pelaksanaan tugas dan layanan yang semula dilakukan secara manual beralih menjadi dilakukan secara digital dengan memanfaatkan penggunaan sistem informasi di berbagai unit kerja untuk memudahkan pelaksanaan tugas. Semua ini juga dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setjen DPD RI memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Pelaksanaan dukungan keahlian dilakukan melalui dukungan kajian/penelitian, dukungan penyusunan RUU usul inisiatif, dukungan penyusunan pertimbangan, dukungan penyusunan pengawasan Undang-Undang, dukungan pembahasan RUU di DPR, dan dukungan sistem informasi pengelolaan aspirasi. Dukungan keahlian ini dilakukan dengan kerjasama antar unit kerja, diantaranya Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Untuk melengkapi dukungan keahlian yang dilakukan, Setjen DPD RI juga melakukan dukungan administrasi yang juga sudah memanfaatkan sistem informasi untuk memaksimalkan layanannya. Saat ini, Setjen DPD RI sudah menggunakan 32 aplikasi yang dikembangkan secara khusus oleh Setjen DPD RI, 8 aplikasi umum berbagi pakai, dan 4 aplikasi yang merupakan hasil kerja sama Setjen DPD RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbagai aplikasi ini diadakan untuk memudahkan Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan jajaran Setjen DPD RI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Selain dukungan keahlian dan administrasi, Setjen DPD RI juga melakukan dukungan teknis operasional baik di Kantor DPD RI pusat di Jakarta maupun di Kantor DPD RI yang ada di ibu kota provinsi. Dukungan teknis operasional ini meliputi layanan kesekretariatan bagi Pimpinan, Anggota, dan Alat Kelengkapan DPD RI, layanan keprotokolan, layanan informasi publik, dan layanan sarana prasarana. Untuk Kantor DPD RI di ibu kota provinsi juga menyediakan semua dukungan, baik dukungan administrasi, keahlian, maupun teknis operasional.

Sebagai sebuah sistem pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI, Setjen DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dituntut untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar segala bentuk pelaksanaan wewenang dan tugas serta produk hukum DPD RI dapat terinformasikan dan diketahui oleh masyarakat umum. Semangat transformasi digital juga terlihat dalam pelaksanaan dukungan tersebut yang dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai platform media digital. Seperti misalnya website jdih.dpd.go.id yang menjadi sistem informasi produk hukum DPD RI, *podcast* D'Voice, pemberitaan kegiatan-kegiatan DPD RI melalui berbagai media, dan penerimaan pengaduan baik melalui email maupun melalui aplikasi SP4N LAPOR!.

Dengan semua peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun Sidang 2021-2022, Setjen DPD RI berhasil meraih beberapa penghargaan di beberapa bidang, diantaranya penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik ke-3 untuk Kategori Lembaga Negara pada ajang JDIH Awards Tahun 2021, penghargaan sebagai Terbaik I dalam kegiatan *Cyber Security Tabletop Exercise* sektor Pemerintah Pusat, penghargaan pada BKN Award 2022 dalam kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian (Non Kementerian Tipe Kecil), dan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.